

**KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN
PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM
KEPAILITAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Mendapatkan gelar S.Ei Pada Jurusan Ekonomi Islam



OLEH

DIAN ASRIANI LUBIS

NIM : 10625003970

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARI'AH S1
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia**”. Pembahasan judul ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Ibnu Rusyd yang mengatakan bahwa *pailit* sudah terjadi pada masa itu dan adapun pembahasan yang lainnya mengenai sebab orang yang bangkrut itu ditahan, siapa yang menetapkan *pailit* dan dan pelaksanaan penyelesaian *kepailitan*. Sehingga penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang bagaimana konsep *pailit* menurut Ibnu Rusyd, bagaimana Hukum *kepailitan* Indonesia dan analisa perbandingan *kepailitan* menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum *kepailitan* Indonesia. Ibnu Rusyd adalah salah satu ulama yang terkenal keahliannya di bidang Ilmu Hukum Islam, oleh sebab itu saya tertarik memilih buku karangan Beliau sebagai data primer dalam penelitian skripsi saya

Penelitian ini adalah berbentuk penelitian pustaka (*Library Research*) yakni dengan mengacu pada sumber primer yang berjudul “*Bidayatul Mujtahid*” karangan Ibnu Rusyd dan ditambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa adanya persamaan dan perbedaan Kepailitan antara pemikiran Ibnu Rusyd dengan hukum Indonesia, yang mana pada pemikiran Ibnu Rusyd dikatakan bahwa *kepailitan* itu adalah hutang yang menghabiskan harta orang yang berhutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Sedangkan pada Hukum *kepailitan* Indonesia menurut Undang-undang *Kepailitan* (UUK) No. 37 Tahun 2004, *kepailitan* itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur *Pailit* yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Persamaannya terletak pada orang yang berhak menyatakan pailit terhadap debitur (orang yang berhutang) adalah Hakim, sedangkan perbedaannya yaitu menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan Dalam hukum *kepailitan* Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur. Jadi meskipun keuangan debitur itu *solven* tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih.

Setelah penulis mengkaji dan menelaah pemikiran Ibnu Rusyd tentang *Pailit*, dan perbandingannya pada Hukum *Kepailitan* Indonesia. Di antara kedua perbandingan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, konsep tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain hukumnya mubah (boleh).

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II BIOGRAFI IBNU RUSYD	
A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan	12
B. Ilmu-ilmu Ibnu Rusyd	18
C. Karya-karya Ibnu Rusyd	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PAILIT	
A. Pengertian Pailit	25
B. Dasar Hukum Pailit	28
C. Syarat-syarat Mengajukan Pailit	29
BAB IV KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA	
A. Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd	33
B. Kepailitan Menurut Hukum Indonesia	40
C. Analisa Perbandingan antara Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia	48
D. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang <i>Kepailitan</i>	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja di butuhkan untuk membeli atau membayar keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin di beli tidak dapat di cukupi dengan uang yang di milikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang di anggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus di penuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹ Dan akibat dari seringnya meminjam dana dari pihak-pihak keuangan lainnya, kadang kala si peminjam melakukan pinjaman di luar kemampuan membayar hutang yang di sanggupinya, dan sering mengakibatkan menjadi bangkrut atau yang di sebut juga Pailit.

Tafilis atau Pailit itu adalah mashdar fallasa yang berarti menjadikannya miskin. Juga di sebut *Iflas* (jatuh miskin) masdar dari kata Aflasa yang berarti dia menjadi orang yang dalam keadaan tidak mempunyai uang. Sedangkan Alhajru adalah mashdar dari hajar yang berarti melarang, menghalangi dan merintang.²

Ulama fiqih mendefinisikan tafliis :

“Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”.

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 245.

²Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995), hlm. 185.

Larangan itu di jatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank dan kemudian ternyata usaha debitur rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur di nyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur (Bank).³

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya di sebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَلَوْ أَتَاكُمُ الضَّيْقُ مِنَ الدَّيْنِ فَخْرِبْهُ ۗ كَذَلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الضَّرْرَةَ وَالْغُرْبَ ۗ
 وَإِذَا مَلَكَتُ السَّيْرَةَ فَقُلْ حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ بِالْحَبْلِ الْمُحْكَمِ ۗ
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُتِبْ عَلَيْهِمُ الرِّبَا وَأَنْتُمْ مُبْرَأُونَ قَالُوا لَنْ نَمْسِكَ بِرِبَا قَوْمٍ
 تَبَايَعُوا عَلَيْهِ ۗ قُلْ بَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۗ قُلْ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ
 كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلِّمَةٍ مِّنَ الدَّيْنِ وَكُلِّمَةٍ مِّنَ الطَّعَامِ ۗ وَكُلُّ مَسْجِدٍ وَكُلِّمَةٍ
 مِّنَ الدَّيْنِ وَكُلِّمَةٍ مِّنَ الطَّعَامِ ۗ وَكُلُّ مَسْجِدٍ وَكُلِّمَةٍ مِّنَ الدَّيْنِ وَكُلِّمَةٍ
 مِّنَ الطَّعَامِ ۗ وَكُلُّ مَسْجِدٍ وَكُلِّمَةٍ مِّنَ الدَّيْنِ وَكُلِّمَةٍ مِّنَ الطَّعَامِ ۗ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”⁴

³Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, hlm. 195-196.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 47.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut di sadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian di temukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur.

Terminologi kepailitan sering di pahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena kepailitan harus di jauhkan serta di hindari sebisa mungkin. Kepailitan dianggap sebagai kegagalan yang di sebabkan karena kesalahan

dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering di identikkan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya di bayarkan kepada kreditur. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, di sanalah baru terasa baginya apa artinya sudah dinyatakan pailit.⁵

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang pengertian pailit (taflis) adalah terbelitnya harta dengan sebab hutang akan tetapi ia tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap kondisi. Adapun kondisinya setelah di putuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak di bolehkannya untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu hutang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya.⁶

Lebih lanjut Ibnu Rusyd menjelaskan mengenai kondisi yang mana hanya pemilik piutang tertentu saja yang lebih berhak dari pada pemilik piutang yang lain, bahwa sesuatu yang di jual dengan utang sebagai orang yang bangkrut menjadi tiga bagian, yaitu harta benda, barang, dan pekerjaan.⁷

Berikut penjelasannya :

1. Harta Benda

Apabila barang itu berada di tangan penjualnya, dan tidak menyerahkannya hingga pembelinya mengalami kebangkrutan maka ia lebih berhak atas barang tersebut, hal ini tidak di perselisihkan. Adapun

⁵ Muhammad Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. ke-1, hlm. 1-4.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al- Mujtahid*, (Andalusia: Darul Fikri, 595H) hlm. 215.

⁷Ibid, hlm. 217-218.

apabila ia telah menyerahkannya kepada pembeli kemudian ia mengalami bangkrut sedangkan harta benda tersebut masih ada padanya maka ia lebih berhak atas barangnya dari pada para pemilik piutang.

2. Barang

Maka ia lebih berhak atas barang tersebut, serta bangkrut selama berada di tangannya. Dan apabila ia menyerahkannya kepada orang yang menjualnya dalam hal tersebut kemudian ia bangkrut, sedangkan barang tersebut berada di tangannya. Sama halnya dengan harta benda.

3. Pekerjaan

Apabila penyewa mengalami kebangkrutan sebelum mendapatkan pekerjaan, maka pekerja tersebut lebih berhak atas apa yang ia kerjakan, sebagaimana barang apabila berada di tangan penjual dalam kondisi bangkrut. Apabila bangkrutnya itu terjadi setelah ia menerima pekerjaan, maka pekerja tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang dengan imbalan yang telah di syaratkan.

Peraturan kepailitan termasuk dalam hukum dagang. Peraturan kepailitan di atur dalam peraturan tersendiri yaitu *faillissements verordening* yang di maksud pailit adalah setiap utang – utang debitur yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seorang para krediturnya, dengan putusan hakim di nyatakan pailit.

Menurut ketentuan UU No. 04 Tahun 1998 tentang kepailitan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, di nyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya

sendiri, maupun atas permintaan para krediturnya. Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya.

Menurut Undang-Undang Kepailitan (UUK) yang baru yakni UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) bahwa yang di maksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁸

Apabila debitur lalai di dalam memenuhi kewajibannya, kreditur di berikan hak untuk melakukn pelelangan atas harta benda debitur. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus di bagi secara jujur dan seimbang di antara para kreditur, sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing – masing.

Dalam membagikan hasil-hasil penjualannya harta kekayaannya itu mungkin mengakibatkan para kreditur bentrok satu sama lain atau debitur menganak-emaskan seseorang debitur dari pada yang lain. Bahkan ada kemungkinan bahwa debitur akan menyembunyikan harta bendanya sendiri, sehingga para kreditur tidak mendapat apa-apa. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan tersebut perlu di adakan eksekusi masal dari harta kekayaan debitur oleh orang-orang yang di awasi oleh penguasa. Untuk mencegah kemungkinan di atas, maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan di

⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), Cet. ke-1, hlm. 71.

adakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang selanjutnya nanti akan di bagi kepada para kreditur secara seimbang dan adil di bawah pengawasan yang berwenang⁹.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian, pasti dapat di pastikan akan makin banyak dunia usaha yang rontok dan ambruk sehingga tidak dapat meneruskan kewajibannya kepada kreditur. Keambrokan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *pailit* menurut Ibnu Rusyd?
2. Bagaimana hukum kepailitan Indonesia?
3. Analisa perbandingan kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan hukum kepailitan Indonesia?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan penelitian ini, maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang di teliti. Adapun batasan penelitian ini di fokuskan pada kepailitan menurut Ibnu Rusyd dan perbandingannya dengan hukum kepailitan Indonesia, serta tinjauan ekonomi Islam tentang kepailitan.

⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. ke-2, hlm. 24.

¹⁰Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), Cet. ke-1, hlm. 1.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kepailitan menurut Ibnu Rusyd.
- b. Untuk mengetahui perbandingan hukum kepailitan Indonesia.
- c. Untuk menambah wawasan dan nalar penulis dalam upaya memahami pemikiran seorang tokoh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di fakultas syari'ah.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan penulis bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan menjadi Ilmu bagi peminat pemikiran Ibnu Rusyd.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan membaca, menelaah dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan objek pembahasan, baik sumber primer maupun sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Adapun sebagai data primer di ambil dari kitab Bidayatul Al-Mujtahid

jilid 2 (Kitab Induk), sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan tertier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Agar di peroleh informasi yang terbaru dan kaitannya erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan muthir.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur lalu di telaah dan dikelompokkan ke dalam kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang di teliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang disajikan, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada kemudian data tersebut di kelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan persamaan yang di teliti, kemudian di analisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

¹¹Bambang Sungsono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke-1, hlm. 114.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IBNU RUSYD

Sekilas tentang profil Ibnu Rusyd, bab ini berisikan tentang: Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan, Ilmu – ilmu Ibnu Rusyd, dan Karya – karya Ibnu Rusyd.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *PAILIT*

Dalam bab ini terdiri dari pengertian *Pailit*, Dasar Hukum *Pailit*, dan Syarat – syarat Mengajukan *Pailit*.

BAB IV : KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Dalam bab ini terdiri dari, bagaimana konsep pailit menurut Ibnu Rusyd, bagaimana Hukum kepailitan Indonesia, dan analisa perbandingan kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum kepailitan Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

BIOGRAFI IBNU RUSYD

A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan

Tidak seorang pun sarjana Islam yang namanya lebih terkenal di kalangan non muslim dibandingkan dengan umat bangsa kaum muslimin sebagai halnya filosof kita Ibnu Rusyd ini. Ini disebabkan karena popularis di luar dunia Islam, maka sebutan namanya berbagai macam menurut lidah bangsa-bangsa yang menyebutnya.

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd lahir pada tahun 520 H atau 1126 M, dikota Cordova, ibu kota Andalusia, wilayah Islam di ujung barat benua Afrika Eropa. Ia meninggal pada hari kamis tanggal 9 shafar 595 H atau 11 Desember 1198 M. dikota Marakisy, ibu kota Maroko, wilayah paling barat dari Afrika Utara. Umurnya sewaktu meninggal dunia adalah 75 tahun menurut tahun Hijriyah, atau 72 tahun menurut hitungan Masehi, jenazahnya beberapa tahun sesudah meninggalnya diangkut kembali ke kota tempat kelahirannya, Cordova di Andalusia.¹

Ibnu Rusyd dibesarkan dikalangan keluarga terkenal, ahli fiqh dan hakim, ayahnya seorang ulama yang ahli fiqh dan pernah menjadi hakim, demikian pula kakeknya terkenal sebagai hakim kepala yang ahli fiqh mazhab Maliki, suatu mazhab resmi pada zamannya.

¹ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averoes) Filosof Islam Terbesar di Barat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), Cet. 1, hlm. 26-27.

Ibnu Rusyd pertama kali belajar di rumahnya dibawah asuhan ayahnya sendiri, kemudian masuk ke madrasah dan melanjutkan lagi pada Universitas Cordova dalam usia 28 tahun. Ia dapat menggodal ijazah Universitas Cordova, menjadilah ia seorang ahli dalam berbagai cabang ilmu, terutama ilmu fiqh dan kedokteran.

Pada tahun 558 H atau 1162 M, Ibnu Rusyd pergi ke Maroko dan tinggal disana sekitar 7 tahun bersama Ibnu Tufail mengajar filsafat. Terutama filsafat Aristotelis, pada tahun 565 H atau 1169 M. ia dianggap menjadi hakim di Maroko, 2 tahun kemudian pindah ke Cordova dan diangkat menjadi Mahkamah Agung (*Qadhi Qudhaat*) pada tahun 581 H atau 1185 M, kembali lagi ke Maroko atas panggilan Khalifah Abu Ya'kub Yusuf al-Mansyur dan diangkat menjadi dokter istana menggantikan Ibnu Tufail yang meninggal dunia, disamping itu juga diangkat penasehat polotik kekhalifahan.²

Neneknya seorang yang mansyur tidak sempat mengajar cucunya yang disayanginya, karena sudah meninggal beberapa bulan setelah lahir cucunya ke dunia Ayahnya adalah dia belajar akan ilmu-ilmu fiqih (*hukum*), ushul, bahasa (*arab*), dan adab (*sastera*). Buku Al-Muwatha' karangan Imam Malik yang menjadi pegangan Mazhab Maliki yang menjadi panutan umat Islam Andalusia, dapat dihapalnya di luar kepala.

Dalam ilmu tauhid, ia berpegang teguh kepada faham Asy'ariyah, dan ini membukakan jalan baginya untuk mempelajari ilmu falsafah. Alangkah bahagia

² Yusran Asmum, Dirasah Islamiyah 11, *Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) Ed. 1, Cet. 2, hlm. 119-120.

dan beruntungnya anak muda kita Ibnu Rusyd yang mendapat pelajaran dan pendidikan dalam rumah tangganya, ayahnya yang alim mengajar ia akan segala ilmu yang diperlukannya.³

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, ia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi dan peran intelektual yang besar serta mempunyai keahlian yang diakui dan disegani dikalangan praktisi hukum. Kakeknya dari pihak bapak adalah seorang hakim agung Cordova. Disamping kedudukannya sebagai ahli hukum terkemuka dalam Mazhab Maliki diwilayah Magrib dan Andalusia, kakeknya itu juga aktif dalam bidang politik dan sosial.

Ilmu pengetahuan yang ia kuasai antara lain tafsir al-qur'an, hadis, fiqih, bahasa dan sastra arab. Ia pernah merevisi buku *al-muwatha'* karya Imam Malik yang dipelajari dan dihapalnya. Bersama ayahnya Abu al-Qasim, tetapi ia tidak merasa puas dengan ilmu fiqih, ia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat dan ilmu pengobatan. Pengetahuan filsafat dipelajarinya dari Ibnu Tufail, sedangkan ilmu kedokteran ia pelajari kepada Ja'far Ibnu Harun dan Abu Marwan Ibnu Jurbun. Ia juga mengambil ilmu dari Abu Masarrah dan sekelompok ulama, hingga menjadi pandai dalam ilmu fiqih, ia juga belajar kedokteran dari Abu Marwan bin Handbal, kemudian mengkonsentrasikan diri dalam mempelajari ilmu para pendahuluan hingga terkenal dibidangnya.⁴

³ *Op. cit.*, hlm. 33

⁴ Aprizal, *Ibnu Rusyd dan Pemikiran Kalam*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1998), Cet. 1, hlm. 25-26

Ibnu Rusyd adalah filosof, dokter ahli fiqih Andalusia, kesuksesannya yang paling penting adalah dibidang filsafat. Dalam bidang ini paling tidak ada dua macam kesuksesan yang diraih oleh Ibnu Rusyd terhadap karya Aristoteles dan bakat ahlinya.

Ia adalah pemberi syarah terbesar bagi filsafat Aristoteles. Ia berhasil membedakan antara filsafat inti dan pemikiran neo platonisme. Pada saat para filosof arab sebelumnya mencampuradukkan antara keduanya serta menisbatkan pendapat orang lain kepada Aristoteles. Ada tiga tingkatan syarah yang diberikan oleh Ibnu Rusyd, yang sengaja ditujukan untuk tiga kelompok lanjut dalam mengkaji filsafat, syarahnya untuk kelompok pemula dibuat berselang-seling dari kutipan dari buku Aristoteles. Hal serupa pernah dilakukan oleh para ahli tafsir al-qur'an ketika menafsirkan ayat-ayatnya. Namun saja ia tidak membuat syarah yang pendek. Ia terus menerus mengemukakan pendapatnya hingga tampak bahwa buku tersebut lebih merupakan karangan Ibnu Rusyd, bukan sebagai syarah-syarahnya yang terpenting atas buku Aristoteles ialah dalam bidang metafisika.⁵

Ibnu Rusyd cukup menguasai ilmu kalam, dan ia tidak mengikuti salah satu aliran dalam ilmu kalam itu, pemikirannya tentang kalam ditulisnya dalam karyanya *Manahij al-adillah fi'Aqaid al-millah*.

Disamping itu, sebagai anggota keluarga pejabat aqdi, ia juga mengikuti karir sebagai hakim di Seville. Pada tahun 1168 M, ia dibawa Ibnu Tufail menghadap Sultan Abu Ya'kub Yusuf, penguasa ini mempunyai pikiran yang luas

⁵ Ahmad Amin Husain, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rasda Karya, 1955), hlm. 192-193

dan perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan, bukti kecintaan itu kelihatan dan aktivitasnya mengutus sekelompok orang ke berbagai daerah untuk mengumpulkan buku-buku ilmiah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan supaya buku-buku itu dibawa ke Andalusia. Untuk kebutuhan itu sultan mengeluarkan seribu dinar untuk satu naskah.⁶

Panggilan nama Ibnu Rusyd adalah berasal dari nama kakeknya yang pertama kali dari Arab zajirah Andalusia yang jauh itu. Sudah dari sejak mula, keluarganya mempunyai kedudukan yang tinggi di mata masyarakat Andalusia, bahkan umumnya terdiri dari orang-orang besar yang terkenal di dalam dunia pengetahuan.

Muhammad Yusuf Musa didalam bukunya "*Ibnu Rusyd al-failosuf*" menceritakan panjang lebar asal usul keluarga Ibnu Rusyd, keluarga besar yang di dalam masa yang lama mempunyai nama yang tinggi dalam ilmu fiqih, jabatan kehakiman dan pangkat-pangkat politik yang lainnya. Dengan membuka cerita sejak masuknya Islam ke Andalusia dan naiknya Abdur Rahman Dakhil menjadi penguasa disana, Yusuf Musa mengemukakan sekurangnya 3 nama keluarga itu menjadi bintang di dalam sejarah Andalus, yaitu:

1. Neneknya yang sama dengan filosof kita, yaitu Abul Waileed Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd. Dia lahir pada pertengahan abad ke 5 H, di Cordova. Seorang ahli fiqih dan ilmu hukum yang terkenal, sehingga diorbitkan namanya oleh pengarang Dhabbiy dalam buku "*Bigyatul Multamis*" sebagai sarjana hukum tunggal dizamannya. Dia diangkat menjadi Imam besar di mesjid jami' di Cordova. Di kalangan pemerintah,

⁶ *Op. cit.* hlm. 27

ia diangkat menjadi Hakim Agung (*qadhiel jama'ah*), sampai ia berpulang kerahmatullah. Buku karangannya yang terkenal bernama “*Muqaddamat*” lebih banyak diketahui oleh kaum Orientalis disebanding dengan kaum muslimin.

2. Ayahnya yang bernama Ahmad, dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd juga. Karena keahliannya di dalam buku fiqih dan hukum maka pemerintah Andalus tetap menyerahkannya kepadanya jabatan Hakim Agung sebagai ayahnya yang mendahuluinya, sebagai diterangkan oleh Ibnu Abbar di dalam bukunya “*Al-Mu'jam*”. Ia meninggal pada bulan Ramadhan 563 H. Sewaktu anaknya filosof Ibnu Rusyd sudah berusia 43 tahun.
3. Filosof kita Ibnu Rusyd, yang lahir di dalam keluarga sarjana besar sebagai yang sudah kita sebutkan. Ia hanya sempat melihat kakeknya beberapa bulan saja dan kemudian ia meninggal dunia, lalu diasuh sejak kecil dan pendidikannya dilakukan langsung oleh ayahnya.⁷

Meskipun Ibnu Rusyd bukan orang muslim pertama yang memberikan syarah untuk buku Aristoteles, dialah pensyarah terbaik dan penting berpengaruh pada peradaban Eropa yang begitu cepat meninggalkan para pensyarah terdahulu dari bangsa sendiri. Mereka juga mulai mengkaji buku-buku terjemahan Ibnu Rusyd kedalam bahasa ibrani dan bahasa latin, sebelum mengkajinya dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa yunani. Bahkan ada diantara buku-buku Aristoteles yang asli hilang dan belum sampai ketangan para pemikir Eropa kecuali syarah yang di berikan oleh Ibnu Rusyd atau para filosof arab yang lain, atau melalui buku terjemahannya.

⁷ H. Zainal Abidin Ahmad, *Op. cit*, hlm. 28-29

Dapat dikatakan bahwa syarah yang diberikan oleh Ibnu Rusyd atas filsafat Aristoteles syarah dengan pemikiran. Hal itu boleh jadi karena dalam bidang filsafat dia memiliki modal yang cukup, khususnya yang berkaitan dengan problema keterkaitan antara filsafat dan agama.⁸

B. Ilmu-Ilmu Ibnu Rusyd

1. Ilmu-Ilmu Agama

Sesungguhnya nama Ibnu Rusyd lebih dikenal sebagai seorang filosof sehingga namanya selalu dihubungkan dengan gelaran “greatest Moslem, philosophe, astoromer, physician and Aristotelian commentator” tetapi ini janganlah diartikan bahwa ilmu-ilmu agamanya kurang mutunya atau dianggap rendah sebagai ulama atau fuqaha.

Adapun guru-guru besar atau ulama yang telah memimpin ilmu-ilmu agamanya, selain dari ayahnya ialah:

- a. Ibnu basyqual
- b. Ibnu masarrah abu marwan
- c. Qadli ibnu samhun abu baker
- d. Abu ja'far bi abdul azies.⁹

a. Ilmu fiqh

Keahliannya tentang ilmu Hukum Islam sangat tinggi sekali terutama fiqh di dalam Mazhab Maliki. Ibnu Abbar dalam bukunya “*Takmillah*” mengakui bahwa ilmunya dalam fiqh jauh lebih tinggi beberapa tingkat dibandingkan dengan ilmunya filsafat. Dan Ibnu Sa'jed meletakkan Ibnu Rusyd di dalam tingkat yang teratas dari segala ahli fiqh di Andalusia.

⁸ Ahmad Amin Husain, *Op. cit*, hlm. 193-194

⁹ H. Zainal Abidin Ahmad, *Op. cit*, hlm. 43

Buku karangannya tentang ilmu fiqih yang bernama “*Bidayatul Mujtahid*” yang mengupas soal-soal hukum Islam di dalam segala Mazhab adalah membuktikan luas pengetahuannya.

b. Ilmu kalam (theologi)

Semenjak dari ayahnya Ibnu Rusyd mempelajari aliran Asy’ariyah dalam ilmu kalam ini yang kemudian diperdalamnya dari guru-guru besar di Universitas Cordova.

Aliran Asy’ariyah menerima dalil-dalil filsafat di dalam menerapkan kepercayaan kepada tuhan. Aliran inilah yang memudahkan urusannya untuk mempertemukan ajaran agama dengan ilmu-ilmu filsafat yang berasal dari Yunani. Buku-buku karangannya mengenai hal ini, mempunyai tempat tersendiri yang sangat tinggi, yang diakui oleh sarjana-sarjana pengetahuan.

c. Ilmu sastra (*al luqah wa adab*)

Abu Qasim bin Thailasan menceritakan bahwa Ibnu Rusyd menghafal diluar kepalanya akan syair-syair Abi Taman dan Mutanab dua orang pujangga sastra Arab yang terbesar.¹⁰

2. Ilmu-Ilmu Umum

Ibnu Rusyd sebagai seorang sarjana pengetahuan, jauh lebih terkenal daripada Ibnu Rusyd sebagai seorang ulama dalam ilmu-ilmu agama. Sebab itu, namanya lebih harum dijunjung tinggi dikalangan dunia pengetahuan terutama di dunia barat, dibandingkan dengan penghargaan yang sangat kurang dikalangan kaum seagamanya.

¹⁰*Ibid*, hlm. 44

- a. Ilmu falsafah
- b. Ilmu kedokteran
- c. Ilmu astronomi
- d. Ilmu logika
- e. Ilmu matematika.¹¹

C. Karya-Karya Ibnu Rusyd

Buku-buku yang ditulis Ibnu Rusyd diantaranya:

1. Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, dalam bidang fiqh, buku ini pernah di cetak di Istanbul tahun 1333 H dan di Kairo tahun 1339 H.
2. Fasl al-maqal fi ma bain al-Aqidah wa al-Syari'ah min al ihtisal, buku ini berbicara tentang hubungan antara filsafat dan agama, di terjemahkan kedalam bahasa Jerman tahun 1895 M.
3. Al-Kasyf'an Manahij al-Adillah fi'Aqid al-Millah, buku ini membicarakan persoalan-persoalan kalam, yang telah di terjemahkan kedalam bahasa Jerman juga tahun 1895 M.
4. Tahaful al-Tahafut, adalah bukunya yang paling terkenal, buku ini berisi pembelaan terhadap serangan al-Ghazali tentang dua puluh persoalan filsafat yang ditulis dalam buku *Tahaful al-Falasifah*.
5. Al-Diwan fi al-Mantiq
6. Kitab al-Hayawan.¹²

Selain buku yang disebutkan diatas makalah-makalah yang dia tulis antara lain:

¹¹ H. Zainal Abidin Ahmad, *Ibid*, hlm. 46-47

¹² Aprizal, *Loc. It*, hlm. 30-31

1. Makalah tentang cara terjadinya alam yang dikategorikan dalam bidang ilmu kalam.
2. Beberapa makalah tentang Kiyas Syarhiyah.
3. Makalah tentang Ta'ruf (defenisi)
4. Makalah tentang Ithsal al-Aql bi al-Ansan
5. Makalah tentang konsepsi ilmu tuhan menurut Ibnu Sina dalam al-Syifa'
6. Makalah tentang jaman
7. Makalah mengenai penghapusan keraguan dan argumentasi keberadaan materi dalam pendapat Aristoteles
8. Makalah tentang penolakan konsep Ibnu Sina mengenai pembagian wujud kepada *wajib bi jatih, mumkin bin zatih wajib bigairih wa mumkin al-mutlaq*
9. Makalah tentang hikmah, dan gerakan falak.

Selain itu Ibnu Rusyd menulis beberapa komentar terhadap karya S

1. Ringkasan terhadap karya Aristoteles tentang fisika dan metafisika
2. Ulasan terhadap karya Aristoteles tentang jiwa *al-sama' wa a-alam*
3. Ulasan terhadap karya Jalinus tentang sebab-sebab penyakit, obat-obatan dan lain-lain.
4. Ulasan terhadap karya Jalinus tentang penyakit demam panas
5. Ulasan tentang *al-mazaj* dalam konsep Jalinus.¹³

Sejarah mencatatkan bahwa Ibnu Rusyd adalah seorang sarjana yang paling rajin, belajar dan mengajar, membaca dan mengarang, sehingga suatu hari yang lewat yang tidak dipergunakannya, kecuali hanya dua malam saja, yaitu hari meninggal ayahnya, dan malam perkawinannya, terkenal pula bahwa pekerjaan

¹³ *Ibid*, Lihat Aprizal, hlm. 31-32

mengarang dimulainya pada waktu usianya meningkat 34 tahun, atau sewaktu dia berada dikota kelahirannya Cordova. Semenjak demikian, tidak pernah ia berhenti mengarang meskipun ia berada ditempat pembuangannya, sampai pada saat meninggalnya dalam usia 75 tahun (menurut tahun hijriyah) atau 72 tahun (menurut hitungan masehi).

Jika dipakai hitungan, maka tidak kurang waktu hidupnya yang dipergunakan untuk mengarang, 40 tahun lamanya. Dan selama masa itu menurut catatan sejarah, karangan-karangan yang telah dikerjakan berjumlah 10.000 lembar, yang terdiri dari berbagai buku besar dan kecil, diantara buku-buku itu ada yang terdiri dari beberapa jilid, seperti buku "*kulliyat*" yang terdiri dari 7 jilid, tetapi ada pula buku-buku kecil yang merupakan "*risalah*" (pamphlet).

Tetapi sayang sekali, karangannya yang banyak itu tidak lagi dijumpai dimasa kita sekarang. Kecuali beberapa buah yang masih tersimpan dalam beberapa perpustakaan yang besar dikota-kota Eropa. Kebanyakan buku-buku itu dijumpai tidak lagi dalam bahasa aslinya, bahasa arab. Tetapi sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di Eropa, terutama dalam bahasa Latin dan Hebrew (Ibrani).

Adapun sebab-sebab terjadinya demikian itu, adalah karena pembakaran dan pemusnahan yang dilakukan oleh kaum-kaum fanatic yang tidak senang kepada ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Ibnu Rusyd itu, baik dikalangan Islam maupun dikalangan Kristen.

Ahli sejarah Ibnu Abbar hanya dapat menjumpai 4 buah buku karangan Ibnu Rusyd: 1 buah dalam ilmu kedokteran (*kulliyat*), 1 buah dalam ilmu hukum fiqh (*bidayatul mujtahid*), 1 buah dalam ilmu fiqh juga sebagai komentar terhadap

karangan Imam Ghazali (mukhtashar tari al mustashfa fil ushul dari al-Ghazali), dan 1 buah buku lagi dalam ilmu sastra (kitab *ud-dhariry fin nahwi*). Menurut penyelidikannya, hanya 4 buku inilah karangan Ibnu Rusyd yang masih dijumpainya.

Pengarang sejarah yang lain, Ibnu Abi Ushay Bi'ah mengatakan bahwa karangan Ibnu Rusyd ada berjumlah 50 buah.

Di dalam hal ini adalah besar jasanya Ernert Renan dari Prancis, yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mencari buku-buku karangan sarjana kita di dalam berbagai perpustakaan di Eropa. Akhirnya ia mendapati di dalam perpustakaan Escorial di Madrid, Spanyol, suatu daftar dalam bahasa arab yang memuat nama buku-buku karangan Ibnu Sina (Avienna), al-Farabi dan Ibnu Rusyd sebanyak 78 buah buku yang terperinci sebagai berikut:

1. 28 buah dalam ilmu falsafah
2. 20 buah dalam ilmu kedokteran
3. 8 buah dalam ilmu hukum (fiqih)
4. 5 buah dalam ilmu theologi (kalam)
5. 4 buah dalam ilmu perbintangan (astronomi)
6. 2 buah dalam ilmu sastra arab
7. 11 buah dalam berbagai ilmu

Hampir semua buku itu pendapat dalam bahasa-bahasa latin dan ibrani, bukan di dalam bahasa aslinya, Arab kecuali ada 10 buah buku, yaitu: 2 buah dalam falsafah, 3 dalam kedokteran, 3 dalam hukum (fiqih), dan 2 buah lagi dalam ilmu theologi (kalam).

Luthfi Jum'ah menyebutkan hanya 5 buah yang masih dijumpai aslinya dalam bahasa Arab, yaitu:¹⁴

1. Tahafut I Tahafut, dalam ilmu falsafah
2. Fash ul-Maqal, dalam ilmu theologi (kalam)
3. Al-Kasyaf'an Manahij el-Adillah, dalam ilmu theologi
4. Qism ur rabi' min warit thaSbie'ah, dalam ilmu metafisika
5. Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, dalam ilmu hukum (fiqih)

Selain itu ada juga buku-buku kecil yang merupakan "risalah" didalam bahasa Arab. Adapun buku-buku Ibnu Rusyd yang lainnya hanyalah dijumpai salinannya dalam bahasa-bahasa latin dan ibrani. Keterangan ini diberikannya sesudah perkunjungannya di musim panas tahun 1919 ke Eropa, di dalam penyelidikannya di perpustakaan Florence di Itali.

Luthfi Jum'ah menyebutkan selanjutnya, bahwa akibat yang logis dari sedikitnya buku-buku Ibnu Rusyd yang dijumpai dalam bahasa aslinya arab dan tidak tersiarnya buku-buku dikalangan dunia Islam ialah tidak terkenalnya nama sarjana kita itu dikalangan umat Islam.

Alasan yang tetap ini dapat kita terima sepenuhnya, tetapi tidaklah masuk akal alasan yang dibuat oleh Ernest Renan yang mengatakan sebab tidak terkenalnya Ibnu Rusyd dikalangan Islam itu, karena kebencian yang di buat oleh Ernest Renan.

¹⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Loc. It*, hlm. 116-118

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *PAILIT*

A. Pengertian *Pailit*

Secara bahasa *Pailit* berasal dari bahasa Prancis “*failite*” yang berarti kemacetan dalam pembayaran¹.

Sedangkan menurut istilah terdapat berbagai macam pendapat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kartono, *Kepailitan* adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang berhutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan *Pailit* mempunyai piutang dan jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu.²
2. Dari kamus *Black's law dictionary Pailit* didefinisikan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utangg-utangnya yang telah jatuh tempo.³
3. Menurut Undang-undang Kepailitan (UUK) yang baru yakni Undang-undang No. 37 Tahun 2004 *Kepailitan* adalah sita umum atas semua kekayaan debitur *Pailit* yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan

¹ Rahayu hartini, *Penyelesaian Sengketa KePailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, (Jakarta : kencana, 2009) hlm. 71.

² Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*,(Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1985) h. 7.

³ Gunawan widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta : forum sahabat, 2009) hlm. 15.

oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁴

4. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Dalam peraturan ke*Pailitan* yang lama, yang dimaksud *Pailit* adalah setiap berutang (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan *Pailit*.⁵
5. Dalam pandangan Islam *Pailit* didefenisikan “ bangkrut” atau bisa juga “jatuh miskin”.⁶
6. Dalam fiqih *Pailit* dikenal dengan sebutan *Iflaas* (tidak memiliki harta) sedangkan orang yang *Pailit* disebut *Muflis*, dan *muflis* menurut istilah syari’at yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya). Dinamakan demikian, karena dia menjadi orang yang hanya memiliki fulus (uang pecahan atau recehan) setelah sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Atau karena dia terhalang dari membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (receh) yang disebut fulus untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga.

⁴ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), Cet-1, hlm. 78.

⁵ Rahayu hartini, *Penyelesaian Sengketa KePailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, (Jakarta : kencana, 2009) hlm.71.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet-2, hlm. 195.

Karena orang-orang dahulu tidaklah menggunakannya, kecuali untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga⁷.

7. Sedangkan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh *Pailit* disebut *Taflis*. Ulama Fiqih mendefenisikan *Taflis* “ Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.⁸
8. *Taflis* (bangkrut) adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.⁹
9. Menurut Munir Fuady, *Kepailitan* adalah suatu badan hukum atau orang pribadi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang atau kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut. Agar seorang debitur dapat dinyatakan *pailit* oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan harus dipenuhi.¹⁰

Berdasarkan dari semua pendapat diatas tentang pengertian *Pailit*, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini

⁷ *Ibid*

⁸ M. ali hasan, *Op. cit*, hlm. 195-196.

⁹ Alu Mubarak, *Bustanul Ahtar Mukhtashar Nail Al Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, Cet. 1, hlm. 134

¹⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2005), hlm. 7.

pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.

B. Dasar Hukum *Pailit*

Dalam hubungan hukum khususnya dalam mengadakan transaksi bisnis, pihak yang mempunyai hutang boleh jadi ia tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu. Jika terjadi hal semacam ini, apa langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan atau yang berpiutang. Untuk mencari jawabannya terhadap pertanyaan tersebut, maka perlu kita ketahui tentang dasar hukum kepailitan terlebih dahulu.¹¹

Diartikan dengan dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit. Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum tersebut antara lain:

1. Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi:

“Segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

2. Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya, pendapatan penjualan benda-benda itu

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), Cet-1, hlm. 13.

dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.¹²

Sedangkan salah satu dasar hukum *Pailit* didalam Islam adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW, menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya, kemudian Rasulullah SAW melunasi hutang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya, tetapi yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka diapun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu dijawab Rasulullah Saw dan mengatakan :

“ *Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu*”.(HR. Daru-Quthni dan al-Hakim).

Berdasarkan hadits tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (debitur) pailit. Karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum terhadap sisa hartanya dan dengan sisa hartanya itu hutang itu harus dilunasi.¹³

C. Syarat-syarat Mengajukan *Pailit*

Secara garis besar, seseorang yang dinyatakan Pailit itu diperlukan 2 syarat, yaitu:

1. Si debitur harus berada dalam keadaan telah berhenti membayar.
2. Harus ada permintaan pailit, dari debitur sendiri atau dari seorang kreditur atau lebih, ataupun dari pihak kejaksaan demi kepentingan umum.

¹² Man. S. Sastrawidjaja, *Op. cit*, hlm. 74-75.

¹³ M. Ali Hasan, *Op. cit*, hlm. 196

Untuk pernyataan pailit tidak perlu selalu adanya lebih dari satu utang. Karena dalam Undang-undang kepailitan tidak mengharuskannya, yang diharuskan oleh Undang-undang Kepailitan ialah bahwa debitur itu berada dalam keadaan telah berhenti membayar.¹⁴

Para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-undang Kepailitan, diantaranya :

1. Pihak Permohonan pailit

Pihak yang terlibat dalam permohonan pailit yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut penggugat. Yang menjadi Pemohon perkara pailit adalah:

- a. Pihak debitur itu sendiri.
- b. Salah satu atau lebih dari kreditur itu sendiri.
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut kepentingan umum.
- d. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya suatu Bank.
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) jika debiturnya pasar efek.

2. Pihak debitur pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hakim Niaga yakni Hakim-hakim

¹⁴ Kartono, *Op. Cit*, hlm. 18.

Pengadilan Negeri yang diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung.

4. Hakim Pengawas

Untuk melaksanakan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas disamping pengangkatan kuratornya, dahulu untuk Hakim Pengawas disebut Hakim Komisaris.

5. Kurator

Kurator adalah seorang yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

6. Panitia Kreditur

Panitia Kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia kreditur tersebut akan memperjuangkan segala kepentingan pihak kreditur.¹⁵ Kreditur dapat mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta benda debitur ke Pengadilan, permohonan penyitaan tersebut dapat dimohonkan bersamaan didalam gugatan ataupun selama proses pemeriksaan bahkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap. Permohonan penyitaan harta benda tergugat pada waktu gugatan diajukan berarti bersamaan pada waktu mengajukan gugatan itu yaitu ditegaskan tentang harta benda tergugat diletakkan sita.¹⁶

¹⁵ Munir Fuady, *Op. cit*, hlm. 35.

¹⁶ S. Marbun, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung:Angkasa, 1996), hlm. 157.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit bagi seorang debitur adalah :¹⁷

1. Debitur yang bersangkutan.
2. Kreditur atau para kreditur.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia apabila debiturnya Bank.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal debiturnya perusahaan Efek.

¹⁷ Aria Suyudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta : Team Dimensi, 2004), hlm. 77.

BAB IV

KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

A. *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd*

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa orang yang terkena *pailit* ialah bila jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa untuk menutup hutang-hutangnya tersebut. Kemudian yang kedua bila seseorang tidak memiliki harta sama sekali.¹

Dari kedua makna tersebut diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Adapun keadaan yang pertama (yaitu apabila menurut penguasa telah nampak kebangkrutannya sebagaimana yang telah kami sebutkan). Maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, apakah bagi penguasa dibolehkan untuk melarangnya membelanjakan hartanya hingga ia menjualnya untuk melunasi hutang tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berpiutang sesuai dengan prosentase piutang mereka ataukah ia tidak boleh melakukan hal tersebut, melainkan menahannya hingga ia menyerahkan kepada mereka seluruh hartanya sesuai dengan prosentase yang telah disepakati atau untuk orang yang telah disepakati diantara mereka.²

Dan perselisihan ini sendiri dapat digambarkan pada orang yang memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya, kemudian orang yang berhutang tersebut menolak untuk membagikan hasilnya kepada orang yang

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Andalusia, Darul Fikri, tt), Jilid II, hlm. 213.

² *Ibid.*

berpiutang, apakah penguasa boleh menjualnya kemudian membagikan hasilnya di antara mereka ataukah ia menahannya hingga ia memberikan dengan tangannya apa yang wajib atasnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa penguasa harus menjual harta tersebut kemudian membagikan hasilnya di antara para piutang apabila dalam waktu yang lama, atau menghukuminya dengan suatu kebangkrutan, dan apabila hartanya tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya dan melarangnya untuk membelanjakan hartanya. Hal tersebut merupakan pendapat Malik dan Syafi'i.

Adapun orang yang bangkrut, ia memiliki dua kondisi, yaitu kondisi pada waktu bangkrut sebelum ditahan, serta kondisi setelah penahanan tersebut. Adapun sebelum penahanan, maka tidak dibolehkan baginya untuk merusakkan sedikitpun dari hartanya menurut Malik tanpa ada ganti apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim dan yang tidak biasa dilakukan. Dan disyaratkan apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim menurut syari'at walaupun tanpa ada ganti, seperti memberikan nafkah kepada orang tua atau anak yang mengalami kesulitan. Dan dikatakan "berasal dari sesuatu yang tidak biasa dilakukan" karena ia dibolehkan untuk merusak sedikit hartanya dengan tanpa ada ganti, seperti qurban, dan pembelanjaan pada hari raya. Begitu pula diperhatikan kebiasaan dalam membelanjakannya dengan ada ganti seperti menikah dan memberi nafkah kepada isteri.

Sebagian para Ulama berpendapat dengan adanya penahanan terhadap orang yang bangkrut, mereka berkata, "Penahanan tersebut sebelum ada vonis sebagaimana orang lain". Sementara jumhur Ulama berpendapat pada

dasarnya berbuat apa saja dibolehkan sampai terjadi penahanan. Sedangkan Malik mempertimbangkan makna bangkrut itu sendiri, yaitu terbelitnya harta dengan sebab hutang akan tetapi ia tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap kondisi, karena ia membolehkan untuk menjual dan membelinya apabila tidak terdapat unsur pengkhususan, dan ia tidak membolehkan hal tersebut bagi orang yang ditahan.³

Adapun kondisinya setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkannya untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu hutang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya menurut pendapat Malik.

Mengenai harta orang yang bangkrut yang dituntut oleh pemilik piutang, sesungguhnya hal tersebut kembali kepada jenis dan kadarnya harta tersebut.

Kemudian adapun larangan terhadap *Muflis*, yaitu jika seorang menjadi *muflis* (pailit) karena banyaknya hutang, sementara harta yang ada di tangannya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka apakah boleh menetapkan hajar / larangan *muflis* Yakni menghentikan atau mempersempit pengeluaran harta *muflis* yang masih ada di tangannya.

Dalam hal ini terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan hajar terhadap *muflis*.

³ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 978), hlm. 419.

1. Tidak boleh menetapkan hajr kepada *muflis*, kecuali bila jumlah hutangnya betul-betul telah melebihi jumlah harta yang ia miliki. Adapun jika harta milik muflis itu setara dengan jumlah hutangnya, atau lebih banyak dari hutang-hutangnya, maka tidak boleh melakukan hajr terhadapnya, sama saja apakah yang ia belanjakan dari harta hutangnya maupun dari hasil jerih payahnya sendiri. Karena dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hajr kepada *muflis* adalah bila hutang-hutangnya lebih besar dari harta yang ia miliki, yang dengannya para pemilik harta (pemberi hutang) boleh mengambil dari harta *muflis* yang ada sesuai prosentase masing-masing. Yakni mereka bersekutu dalam pembagian harta *muflis* yang masih ada.

Abu Sa'id al Khudri Radhiyallahu 'anhu meriwayatkan :

“Pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ada seseorang tertimpa musibah (kerusakan) pada hasil tanaman yang ia beli, sehingga ia banyak berhutang. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ”Bersedekahlah untuknya,” maka orang-orang pun bersedekah untuknya, namun belum bisa melunasi semua hutangnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada para penagih hutang: “Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), dan tidak ada lagi selain itu”.

2. Tidak boleh menetapkan hajr kepada *muflis*, kecuali atas permintaan para pemilik harta (pemberi hutang). Dan jika di antara mereka terjadi perselisihan dalam hal tuntutan hajr, maka boleh dilakukan hajr terhadap *muflis* atas dasar keinginan orang-orang yang menuntutnya dengan syarat jumlah harta yang mereka hutangkan kepada muflis lebih banyak dari jumlah harta *muflis*.

3. Apabila hakim menjatuhkan hajar kepada *mufliis*, maka hak para pemilik harta (pemberi hutang) berubah dari keterikatannya dengan dzimmah (tanggungan) *mufliis*, menjadi keterikatan langsung dengan hartanya. Seperti sesuatu yang dijadikan jaminan, maka ia menjadi hak orang yang menerima jaminan. Oleh karena itu syariat memberi hak penguasaan bagi pemilik harta (pemberi hutang) terhadap harta *mufliis*, demi ditunaikannya hak mereka.
4. Dianjurkan bagi hakim untuk menyiarkan keputusannya terhadap *mufliis* agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya.
5. Hakim harus menjual harta benda *mufliis* yang ada, kemudian hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi hutang) menurut prosentase yang mereka pinjamkan kepada *mufliis*. Dalam hal ini dianjurkan untuk bersegera melakukannya, dan sebisa mungkin dengan tetap memperhatikan kemaslahatan *mufliis* yang di-hajar dalam cara menjual harta bendanya. Seperti mendahulukan penjualan sesuatu yang cepat rusak, semisal makanan atau yang serupa. Kemudian barang-barang yang bisa diangkut atau harta bergerak, misalnya kendaraan, kemudian harta tak bergerak seperti tanah atau semisalnya. Dalam penjualan ini dianjurkan agar *mufliis* yang dihajar dan para pemilik hak (pemberi hutang) ikut menyaksikan penjualan harta benda tersebut. Namun, hakim hendaknya menyisakan dari harta benda tersebut untuk memenuhi hajat kebutuhan pokok si *mufliis*, seperti pakaian, makanan pokok dan tempat tinggal dengan standar yang layak, tidak terlalu kurang tapi juga tidak berlebihan.

6. Jika harta benda *muflis* telah dibagikan kepada para pemilik hak (pemberi hutang) sesuai prosentase haknya masing-masing, maka para pemilik hak hendaknya memberi tangguh kepada *muflis*, jika masih tersisa hak mereka padanya sampai ia terbebas dari belitan kesusahannya.⁴

Hal itu demi mengamalkan firman Allah Subhanhu wa Ta'ala :



“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah : 280).

Kemudian Ibnu Rusyd (madzhab maliki) juga mengatakan mengenai kondisi yang mana hanya pemilik piutang tertentu saja lebih berhak daripada pemilik piutang yang lain, dalam kondisi meninggal dan bangkrut, atau dalam kondisi bangkrut dan tidak meninggal, bahwa sesuatu yang dijual dengan hutang mengenai penghukuman sebagai orang yang bangkrut terbagi atas tiga bagian, yaitu :

1. Harta Benda

Apabila barang itu berada ditangan penjualnya, dan ia tidak menyerahkannya hingga pembelinya mengalami kebangkrutan maka ia lebih berhak atas barang tersebut dalam kondisi meninggal dan bangkrut. Adapun apabila ia telah menyerahkannya kepada pembeli kemudian ia mengalami bangkrut sedangkan harta benda tersebut masih ada padanya

⁴ A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 467.

maka ia lebih berhak atas barangnya daripada para pemilik piutang dalam kondisi bangkrut dan bukan dalam kondisi meninggal.

2. Barang

Maka ia lebih berhak atasnya dalam kondisi meninggal juga, serta bangkrut selama berada ditangannya. Dan apabila ia menyerahkannya kepada orang yang menjualnya dalam hal tersebut kemudian ia bangkrut atau meninggal, sedangkan barang tersebut berada ditangannya. Adapun apabila tidak diketahui barangnya, maka hal tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang dalam kondisi meninggal serta bangkrut.

3. Pekerjaan

Apabila penyewa mengalami kebangkrutan sebelum mendapatkan pekerjaan, maka pekerja tersebut lebih berhak atas apa yang ia kerjakan saat meninggal dan bangkrut secara bersama. Tetapi apabila bangkrutnya itu terjadi setelah ia menerima pekerjaan, maka pekerja tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang dengan imbalan yang telah disyaratkan, kecuali apabila barang tersebut berada ditangannya, yang mana ia disewa untuk melakukannya sehingga ia lebih berhak terhadap hal tersebut sebagaimana suatu gadaian yang ada ditangannya.⁵

Mengenai kadar harta yang ditinggalkan untuk orang yang bangkrut menurut Ibnu Rusyd ialah kadar yang dapat ia gunakan untuk hidup bersama dengan keluarganya serta anak-anaknya yang masih kecil untuk beberapa hari.

⁵ Ibnu Rusyd, *Op. cit*, hlm. 217.

Para Ulama sepakat bahwa orang yang berhutang mengaku bangkrut dan belum diketahui kebenarannya maka ia ditahan hingga jelas kebenarannya.

B. *Kepailitan Menurut Hukum Indonesia*

Hukum ialah sekumpulan peraturan – peraturan atau kaidah – kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁶. Kepailitan menurut Hukum Indonesia terdapat pada Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 yaitu sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini⁷. Peraturan *Kepailitan* di Indonesia mengalami perkembangan dari mulai ketika Pemerintahan Penjajahan Belanda sampai dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam sejarah berlakunya peraturan Kepailitan di Indonesia, terbagi atas tiga yaitu :⁸

1. Sebelum berlakunya *Fv (Failisements Verordening)*.

Sebelum *Fv* berlaku, dahulu hukum kepailitan itu diatur dalam dua tempat, yaitu dalam :

- a) *Wet Book van koophandel* selanjutnya disingkat dengan *Wvk*, Buku ketiga yang berjudul “*van de Voorzieningen in geval van Onvormogen*

⁶ Sudikno Mertokusuro, *Kitab Undang-Undang Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm. 225.

⁷ Aria Suyudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta : Team Dimensi, 2004), hlm. 45

⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 65-69.

van kooplieden” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang.

- b) *Reglement op de Rechtsvoordening* (Rv) S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*van den staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi yang bukan pedagang.

Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan. Oleh karena itu, maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Failisements verordening* untuk menggantikan dua peraturan kepailitan tersebut.

2. Masa berlakunya *Fv* (*Failisements verordening*)

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam *Fv* (*Failisements verordening*) (S. 1905-217 jo. S. 1906-348). Peraturan kepailitan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa, Cina dan golongan Timur Asing. Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Fv* ini dengan cara melakukan penundukan diri.

3. Masa berlakunya Undang-undang kepailitan produk Hukum Nasional.

Pada akhirnya setelah berlakunya *Fv* S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah ada tiga peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-undang tentang kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disingkat UUK dan PKPU), yang berbunyi : sita umum atas semua kekayaan debitur *Pailit* yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

Krisis moneter membuat hutang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membubung tinggi secara luar biasa, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter.

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan hutang yang tidak dapat dibayar.

Kepailitan Indonesia itu sendiri menyangkut kepada hak istimewa, yang harus didahulukan, yaitu :

1. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1)KUH Perdata.

Hak (tagihan, penulis) dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan badan publik lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu berlakunya hak

tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.

2. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Termasuk tagihan pajak, bea dan biaya Kantor Lelang merupakan Hak Istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitor pailit dilikuidasi. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994.
3. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak Istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUK dan Pasal 67D jo Pasal 69 UUK.

Sumber Hukum Kepailitan Indonesia yaitu :

1. KUH Perdata khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134.
2. Faillissementsverordening S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348 sepanjang belum diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan.
3. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan.
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 90.

Prinsip-prinsip hukum kepailitan Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hukum dinyatakan sebagai jantung peraturan hukum dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang mana tidak dapat/belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa prinsip di dalam hukum kepailitan dimana keberadaanya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum, yaitu :

a. Prinsip *Paritas Creditorum*

Prinsip *paritas creditorum* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat

membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.⁹ Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.¹⁰

b. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya¹¹.

c. Prinsip *Structured Pro Rata*

Prinsip *structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi

⁹ Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 135.

¹⁰ M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 27-28.

¹¹ Prinsip ini terdiri dari istilah *pari passu* yaitu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.

tiga macam, yaitu kreditur separatis¹², kreditur preferen,¹³ dan kreditur konkuren.¹⁴

d. Prinsip Debt Collection

Prinsip debt collection (debt collection principle) adalah suatu konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur.¹⁵

e. Prinsip Utang

Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utangutangnya terhadap para krediturnya.¹⁶

f. Prinsip Debt Pooling

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya.¹⁷

¹² Kreditur separatis ialah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Lihat Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 127.

¹³ Kreditur Preferen ialah kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya untuk pelunasan hutang debitur, karena kreditur mendapat hak istimewa yang diberikan Undang-undang. Lihat sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, hlm. 18.

¹⁴ Kreditur konkuren ialah kreditur yang harus berbagi secara proporsional dari penjualan harta debitur. *Ibid.*

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : CV. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 28.

¹⁶ M. Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 34.

¹⁷ *Ibid.*

Tujuan utama kepailitan

Adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel36.php> - [ftn9](#)

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.¹⁸

Lembaga kepailitan

Menurut Sri Redjeki Hartono¹⁹, lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel36.php> - [ftn10](#)

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu

¹⁸ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), Cet-1, hlm. 86.

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, (Malang : Bayu Media, 2003), hlm. 10-11.

rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

C. Analisa Perbandingannya

1. Pernyataan Pailit

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Adanya hutang;
- b. Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu utang dapat ditagih;
- d. Adanya debitur;
- e. Adanya kreditur;
- f. Kreditur lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang;
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta ; PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8-9.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat debitur untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim "harus menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* (pertimbangan) yang luas seperti pada perkara lainnya.²¹

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Kita lihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada debitur yang hendak dipailitkan.

Dalam hukum *kepailitan* Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur. Jadi meskipun keuangan debitur itu *solven* (tidak sanggup membayar hutang) tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih. Inilah salah satu kelemahan hukum *kepailitan* Indonesia. Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua kreditur atau lebih serta minimal satu hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka hakim harus mengabulkan permohonan *pailit* tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan debitur. Dengan demikian debitur dengan

²¹ *Ibid.*

mudah dapat dinyatakan *pailit*. Undang-Undang *Kepailitan* pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa kreditur yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditor preferens, dan kreditor konkuren.

Untuk memenuhi syarat *pailit* begitu mudahnya karena tidak meliputi keadaan keuangan debitur. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pernyataan pailit, biasanya berpedoman pada syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 2 saja. Walaupun Hakim beranggapan bahwa debitur dalam keadaan keuangan yang sehat sehingga tidak layak untuk dipailitkan, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak permohonan *pailit*.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya) dinyatakan *Pailit*. Dinamakan demikian, karena dia menjadi orang yang hanya memiliki *fulus* (uang pecahan atau recehan) setelah sebelumnya memiliki *dirham* dan *dinar*. Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Atau karena dia terhalang dari membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (receh) yang disebut *fulus* untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Karena orang-orang dahulu tidaklah menggunakannya, kecuali untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Atau orang yang kondisinya berubah menjadi tidak memiliki uang sepeser pun.

Kemudian Ibnu Rusyd juga mengemukakan pendapatnya yaitu:²²

²² Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Basrie Press, 1994), hlm. 459.

- a. Sebelum seseorang dinyatakan pailit para kreditur berhak melarang debitur pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya.
- b. Persoalan hutang-piutang diajukan kepada hakim dan pihak debitur dan kreditur dapat melakukan perdamaian.
- c. Pihak kreditur mengajukan gugatan kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang. Setelah mendapat keputusan dari hakim, sisa harta dapat diberikan kepada kreditur (satu orang atau lebih).

2. Siapa Yang Menetapkan Pailit

Setiap kreditur (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan debiturnya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUK (Undang-undang Kepailitan), sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dikecualikan oleh Undang-Undang *Kepailitan* adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan *pailitkan* oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bank dan Perusahaan Efek hanya bisa dipailitkan oleh instansi tertentu, hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap kreditur bisa mempailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham.

Menurut Ibnu Rusyd Hakimlah yang menjatuhkan *Pailit*. Apabila Hakim menjatuhkan hajr kepada muflis, maka hak para pemilik harta

(pemberi hutang) berubah dari keterikatannya dengan dzimmah (tanggungan) *mufli*s, menjadi keterikatan langsung dengan hartanya.

Seperti sesuatu yang dijadikan jaminan, maka ia menjadi hak orang yang menerima jaminan. Oleh karena itu syariat memberi hak penguasaan bagi pemilik harta (pemberi hutang) terhadap harta muflis, demi ditunaikannya hak mereka.

Hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusannya itu terhadap muflis agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya.

Kemudian Hakim harus menjual harta benda muflis yang ada, dan hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi hutang) menurut prosentase yang mereka pinjamkan kepada *mufli*s.

Dalam hal ini dianjurkan untuk bersegera melakukannya, dan sebisa mungkin dengan tetap memperhatikan kemaslahatan muflis dengan cara menjual harta bendanya. Seperti mendahulukan penjualan sesuatu yang cepat rusak, semisal makanan atau yang serupa. Kemudian barang-barang yang bisa diangkut atau harta bergerak, misalnya kendaraan, kemudian harta tak bergerak seperti tanah atau semisalnya. Dalam penjualan ini dianjurkan agar muflis dan para pemilik hak (pemberi hutang) ikut menyaksikan penjualan harta benda tersebut. Namun, hakim hendaknya menyisakan dari harta benda tersebut untuk memenuhi hajat kebutuhan pokok si muflis, seperti pakaian, makanan pokok dan tempat tinggal dengan standar yang layak, tidak terlalu kurang tapi juga tidak berlebihan.

Jika harta benda muflis telah dibagikan kepada para pemilik hak (pemberi hutang) sesuai prosentase haknya masing-masing, maka para pemilik hak hendaknya memberi tangguh kepada muflis, jika masih tersisa hak mereka padanya sampai ia terbebas dari belitan kesusahannya.

3. Pelaksanaan Penyelesaian Kepailitan

Pernyataan pailit, mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.

Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan.

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

Suatu proses kepailitan, diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit terhadap termohon pailit, dengan

cara mendaftarkan surat permohonan pernyataan pailit tersebut beserta segala kelengkapan dokumen administratif peradilan yang berkaitan, pada kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang untuk itu, meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur atau termohon pailit dan merupakan wilayah daerah hukum pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Pada prinsipnya pengadilan harus memperlakukan secara adil setiap permohonan pernyataan pailit yang diterima oleh pengadilan, khususnya bagi debitur. Oleh karena itu maka selayaknyalah jika pengadilan tidak hanya diwajibkan untuk memanggil debitur atas setiap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak ketiga, melainkan juga atas setiap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri, jika ternyata terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.²⁴

Pernyataan pailit seorang debitur dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (vonnis) dan tidak dengan suatu ketetapan. Hal itu disebabkan suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru tetapi hanya bersifat deklaratator saja. Pernyataan pailit menimbulkan suatu akibat

²³ Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan; Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), hlm. 38.

²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12.

hukum yang baru seperti antara lain debitur yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya.²⁵

Setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan menyatakan bahwa termohon pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Maka seketika itu juga timbullah akibat hukum dari putusan pernyataan pailit tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitn antara lain :

- a. Debitur kehilangan hak untuk berbuat bebas atas hartanya.
- b. Hak untuk mengurus dan membereskan harta debitur beralih kepada kurator, meskipun terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- c. Segala perikatan yang dibuat debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari budel pailit, kecuali jika menambah nilai budel pailit.
- d. Segala tuntutan hukum menyangkut harta debitur, diajukan oleh atau kepada kurator.
- e. Segala perjanjian pengalihan hak atas harta debitur yang dilakukan debitur sebelum pailit jika ada yang belum terlaksana, tidak dapat lagi dilaksanakan.
- f. Segala pelaksanaan putusan atas harta debitur, harus dihentikan.²⁶
- g. Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya,

²⁵ Man. S. Sastrawidjaja, *Op. Cit*, hlm. 101.

²⁶ Daniel Suryana, *Op. Cit*, hlm. 45.

tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.²⁷

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd, jika telah jelas seseorang menjadi muflis (jatuh pailit), maka tidak boleh memenjarakannya. Karena hal itu menyelisihi ketetapan hukum Allah SWT.

Ibnu Rusyd juga berpedoman pada apa yang tersirat dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya : *“Menunda-nunda pembayaran (hutang) oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman, yang menghalalkan harga dirinya dan menghukumnya”*.

Maksud menghalalkan harga dirinya, yakni menyiarkannya dengan mengucapkan kepadanya “kamu telah menunda-nunda hutangmu kepadaku (padahal kamu mampu membayar)”, atau bersikap keras kepadanya dan menghukumnya, yakni memenjarakannya sampai dia mau membayar hutang-hutangnya yang telah berlalu masa tangguhnya.

Ini berbeda dengan muflis (orang pailit), yaitu orang yang mengalami kesukaran karena hartanya yang ada tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya. Dengan kata lain, dia tidak disebut sebagai ‘orang yang mampu’. Sedangkan dalam hadits hukum tersebut, ialah bagi orang yang mampu membayar, tetapi dia menunda-nunda.

Adapun jika belum jelas, apakah dia muflis (pailit) atautkah mampu membayar, Maka sebisa mungkin wajib meneliti keadaannya. Jika telah jelas bahwa dia mampu, maka harus dipenjara sampai dia mau membayar

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 256.

sebagaimana ditunjukkan dalam hadits di atas. Namun jika ternyata betul-betul muflis (pailit) dan tidak sanggup melunasi seluruh hutangnya, maka tidak boleh memenjarakannya. Dan harta muflis yang tersisa menjadi hak bersama bagi para pemberi hutang dan dibagikan sesuai prosentase kepemilikan mereka dalam harta si muflis. Selebihnya hendaknya mereka memberi tangguh sampai si muflis memperoleh kelapangan untuk melunasinya.


D. Tinjauan Ekonomi Islam tentang *Kepailitan*

Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah "suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam", dimana "keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Alquran, Sunnah, ijma dan qiyas".²⁸ Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tak hanya memberi penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman saja, tapi juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, termasuk ekonomi. Adapun hubungan kepailitan dengan ekonomi islam ialah:

1. Hutang Piutang

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan :

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere, 2003), hlm. 1196.



“Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya.” (Al-Baqarah : 283)

Ada pula hadits yang menyebutkan :

“Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barangsiapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya.”

هل تعرف من هو المفلس؟ "الكلمة التي أفضل صديق ، ثم قال النبي ، " الإفلاس هو الشخص الذي

لا يملك درهم () .

"Apakah Anda tahu siapa yang bangkrut?" Kata sahabat itu, Kemudian Nabi berkata, " bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham (uang) atau kekayaan." ²⁹

Dalam ilmu fikih Islam, kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut iflas. Orang yang pailit disebut mufliis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.³⁰

²⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid I*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 661.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 201.

Surat al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang. Ayat 282 jelas menyebutkan :

“Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar....Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya...”

Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Dengan dasar tersebut, menurut kami membungakan utang dan piutang usaha adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

Surat al-Baqarah ayat 276 menegaskan bahwa Allah menghapus berkah riba dan menambah berkah sedekah.



“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.(Al-Baqarah : 276).

2. Pembayaran Hutang

Hutang ialah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan hutang disebut kreditur. Bagi suatu perusahaan atau perseorangan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi perusahaan, utang bukan merupakan sesuatu yang buruk. Dalam hutang piutang tidak selamanya debitur mampu

memenuhi kewajibannya terhadap kreditor. Bahkan bisa juga debitor mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya dinyatakan pailit³¹.

Pada hakikatnya, putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum, yaitu segala harta benda dari debitor disita atau dibekukan untuk kepentingan semua kreditor. Pernyataan pailit juga dilakukan dalam rangka mencegah tindakan kreditor yang beritikad buruk dengan mengambil barang debitor dan merugikan kreditor lainnya.³²

Terdapat beberapa pendapat tentang keberadaan benda milik kreditor. Menurut pendapat *Syafi'i, Ahmad dan Abud Tsaur*, pemilik barang lebih berhak akan barang itu, kecuali ia meninggalkannya dan memilih pembagian piutang.

Menurut pendapat *Malik dan murid-muridnya*, haruslah dilihat nilai barang pada waktu diputuskan pailit. Kalau nilainya lebih rendah dari harganya (yang dahulu), maka pemilik barang disuruh memilih antara mengambil atau ikut serta dalam pembagian piutang. Dalam nilai (pada waktu pailit) lebih banyak atau sama dengan harga sebelumnya maka ia mengambil barang itu sendiri.³³

Segolongan ahli *Atsar* berpendapat bahwa barang tersebut supaya dinilai pada waktu pailit. Kalau nilai itu sama atau kurang dari harganya (yang dahulu), maka barang itu diputuskan untuknya. Akan tetapi kalau

³¹ Sudarsono, *Pokok – pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 483.

³² Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985), hlm. 24.

³³ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 284.

lebih banyak, maka penjual tersebut diberi sebesar harganya (yang dahulu), kemudian kreditur mengadakan pembagian bagi kelebihanannya.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan ahli Kufah, pemilik barang tersebut bagaimanapun juga menjadi pegangan para kreditur.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Rusyd orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya) dinyatakan Pailit. Ibnu Rusyd juga menyatakan bahwa orang yang terkena pailit ialah bila jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa untuk menutup hutang-hutangnya tersebut. Kemudian yang kedua bila seseorang tidak memiliki harta sama sekali. Menurut Ibnu Rusyd Hakimlah yang menjatuhkan Pailit. Hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusannya terhadap *muflis* agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya. Kemudian Hakim harus menjual harta benda *muflis* yang ada, dan hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi hutang) menurut prosentase yang mereka pinjamkan kepada *muflis*.
2. Menurut Hukum Indonesia suatu proses *Kepailitan* diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan *pailit* terhadap termohon *pailit*, dengan cara mendaftarkan surat permohonan pernyataan *pailit* beserta kelengkapan dokumen administratif pada kepaniteraan pengadilan niaga. Pernyataan *Pailit* seorang debitur dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*) dan tidak dengan suatu ketetapan. Setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan

menyatakan bahwa termohon pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Maka seketika itu juga timbullah akibat hukum dari putusan pernyataan pailit seperti yang terdapat dalam Undang – undang Kepailitan.

3. Sedangkan perbandingannya menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan Dalam hukum kepailitan Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur. Jadi meskipun keuangan debitur itu *solven* tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih.
4. Menurut ekonomi Islam dan hukum Islam, bahwa orang yang pailit disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang yang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit hutang yang lebih banyak dari hartanya. Ada beberapa hal yang terkait dengan utang piutang. Pertama, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah hutang. Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Dengan dasar tersebut, membungakan utang dan piutang usaha adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

B. Saran

Melalui skripsi ini, penulis akan memberikan saran dan pesan kepada pembaca, semoga dapat dijadikan solusi dan bahan masukan, terutama bagi para debitur disuatu perusahaan atau perorangan khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, adapun saran dan pesannya adalah sebagai berikut :

1. Kepada para debitur diseluruh Indonesia, terutama debitur yang mengalami Pailit hendaklah memiliki kesadaran untuk membayar hutang-hutangnya.
2. Diharapkan kepada HAKIM melalui KANTOR PENGADILAN NIAGA untuk selalu mengontrol para debitur yang telah dinyatakan pailit dan bersifat adil baik pada debitur maupun kreditur.
3. Kepada Dai' dan Da'iyah, ustadz dan ustadzah hendaknya berpartisipasi dalam rangka memberikan bimbingan tentang ajaran syari'at Islam yang kadang kala menyimpang dari ajaran yang sebenarnya.
4. Kepada Debitur dan Kreditur di seluruh Indonesia, haruslah belajar untuk memenuhi dan mencari ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, semoga dapat direalisasikan dalam hidup sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. Zainal Abidin, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averoes) Filosof Islam Terbesar di Barat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Aprizal, *Ibnu Rusyd dan Pemikiran Kalam*, Pekanbaru : Susqa Press, 1998.
- A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indo* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Asmum, Yusran, Dirasah Islamiyah 11, *Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan. Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2005.
- Hartini, Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Hasan, Ali Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Husain, Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung : PT. Remaja Rasda Karya, 1955.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1985.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Abubakar , *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995.

- M. Situmorang Victor, dkk, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Rifa'I, Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 978.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Al- Mujtahid Jilid II*, Andalusi : Darul Fikri, 1198M.
- Sastrawidjaja, Man. S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : CV. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Subhan, Hadi Muhammad, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Sungsono,Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- S. Marbun, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Suryana, Daniel, *Hukum Kepailitan; Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra, 2007.
- Widjaja Gunawan ,*Risiko Hukum & Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, Jakarta : Forum Sahabat, 2009.
- Wignjosumarto, Parwoto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Yani, Ahmad, dkk, *Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.